SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik bersih dan akuntabel, sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah perlu penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang terukur, efisien dan efektif melalui indikator kinerja utama;
b. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu adanya indikator kinerja utama;
c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022–2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022–2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
3. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pada Perangkat Daerah.
4. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kabijakan yang ditetapkan.

5. Sasaran Stategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 b. IKU Perangkat Daerah.
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU.
(2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

PENGGUNAAN IKU

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

a. perencanaan jangka menengah;
b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
c. perencanaan anggaran;
d. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja daerah;
g. evaluasi pencapaian kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah; dan
h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III
PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN IKU
Pasal 5

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.
(2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu kepada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.
(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan , fungsi dan tugas.
(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSHA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022–2026

IKU PEMERINTAH DAERAH

Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata					
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**	**KETERANGAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan Daerah

Misi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata penduduk Morowali Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan	

Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya partisipasi perempuan	Indeks Pembangunan Gender	IPG=IPM perempuan/IPM laki-laki	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.
Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja	Tingkat pengganguran terbuka	Meningkatnya peluang lapangan kerja	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja x 100% kerjaJumlah penduduk angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah
	Indeks Inovasi daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	i = 2 (2s x 1 + 2s x 2 + 2.5s x 3 + 3.5s x 4) Dimana: Sx1 = scor dimensi input Sx2 = scor dimensi proses Sx3 = scor dimensi output Sx4 = scor dimensi outcome	Bappelitbangda, dan Semua Perangkat Daerah

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah					
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**	**KETERANGAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	PDRB	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	PDRB Perkapita	Total PDRB Perkapita	Bappelitbangda
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	IDM =I/3(ISXIEXIL) Ket: IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kabupaten = (IKA X 30%) + (IPU X 30%) + (ITH X 40%) IKLH: Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IKA: indeks kualitas air IPU: indeks kualitas udara ITH: indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	Indeks Rasa Aman	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Indeks Rasa Aman	Survei indeks pembangunan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, Dan Kesbangpol Daerah

Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	[40% {50% (50% kualitas sarpras jalan & jembatan + 50% kualitas PJU)} + {40% (50% saluran pengairan + 50% drainase kondisi baik)} + (10% pemenuhan bangunan sesuai standar)] + [20% {50% pengurangan sampah +50% pengangkutan sampah }] + 30% level of service + [10% ({50%kampung tangguh bencana + 30% evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan konstruksi} + {30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30% edukasi proteksi kebakaran + 40% response time}) /2]	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Daerah, Dinas Perhubungan Daerah, BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

		Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan Jalan)= Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut • IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Dan Dinas Perhubungan Daerah

Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik					
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**	**KETERANGAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
Meningkatkan kinerja pelayanan Publik	Indeks RB	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah
			Indeks RB	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah Delapan Area Perubahan
			Nilai LPPD	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah
			Opini BPK	Opini BPK	BPKAD, Inspektorat Daerah, Semua Perangkat Daerah

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI